

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 - 4232339 - 4232369 - 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.716-ORG/2023

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018
tentang Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun
2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Formasi Jabatan Fungsional
Penilik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 244, Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 2014 Republik Indonesia Tahun Nomor 292. Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Republik Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 114, Tambahan 2016 Nomor Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) telah diubah dengan sebagaimana Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 187, Tambahan Tahun 2019 Nomor Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) telah diubah dengan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 94);

Memperhatikan:

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/544/M.SM.01.00/2023 tanggal 15 Maret 2023 Hal Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Formasi Jabatan Fungsional Penilik di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Formasi Jabatan Fungsional Penilik sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Formasi Jabatan Fungsional Penilik sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah jumlah

Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan untuk mengisi

Jabatan Fungsional Penilik dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung.

KEEMPAT : Formasi Jabatan Fungsional Penilik sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun berdasarkan

hasil analisis beban kerja.

KELIMA : Formasi Jabatan Fungsional Penilik sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam penempatannya

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

KEENAM ...

KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 12 April 2023 WALI KOTA BANDUNG, TTD. YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUEMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 5. Inspektur Kota Bandung;
- 6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
- 11. Para Camat se-Kota Bandung;
- 12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.716-ORG/2023

TANGGAL : 12 April 2023

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

PERANGKAT DAERAH	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH
			KEBUTUHAN
Dinas Pendidikan	1.	Penilik Ahli Utama	6
	2.	Penilik Ahli Madya	15
	3.	Penilik Ahli Muda	18
	4.	Penilik Ahli Pertama	22

WALI KOTA BANDUNG, TTD. YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

ANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

V D Wenata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002